



**TINJAUAN TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN PELAJAR PERIODE 2024
BERDASARKAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 DI MA'HAD AL-ZAYTUN**

Fiqri Rizaldi Muhamad^{1✉}, Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim³

^{1,2,3}Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: zaldiva0926@gmail.com^{1✉}, siti.ngainnur@iai-zaytun.ac.id², rahim@iai-alzaytun.co.id³

Abstrak

Menganalisis politik pemilih pemula dalam syarat calon Organisasi Presiden pelajar khususnya para santri Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun maka perlu diadakan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun Indramayu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas tentang "Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun". Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Siyasah Idariyah dan untuk mengetahui Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar 2024 di Ma'had Al-Zaytun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan syarat presiden pelajar menurut Siyasah Idariyah menekankan pada pentingnya keadilan, amanah, kompetensi, dan akhlak yang baik dalam kepemimpinan. Kriteria seperti integritas, kemampuan kepemimpinan, kesehatan fisik dan mental, serta visi dan misi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa presiden pelajar yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik, adil, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Tinjauan, Syarat Calon Presides Pelajar, Siyasah Idariyah, Undang-Undang*

Abstract

Analyzing the politics of novice voters in the requirements for candidates for student Presidential Organizations, especially students at the Ma'had Al-Zaytun Islamic Boarding School, it is necessary to conduct research at the Ma'had Al-Zaytun Islamic Boarding School Foundation, Indramayu. Based on these things, the author will discuss "An Overview of the Requirements for Candidates for Student President for the 2024 Period Based on Siyasah Idariyah and Law Number 7 of 2017 in Ma'had Al-Zaytun". Therefore, the aim of this research is to find out an overview of the requirements for student presidential candidates in Ma'had Al-Zaytun based on Siyasah Idariyah and to find out an overview of the requirements for 2024 student presidential candidates in Ma'had Al-Zaytun Law Number 7 of 2017. Method The research used was a qualitative descriptive approach using observation, interviews and documentation. The results of the research show that the review of student president requirements according to Siyasah Idariyah emphasizes the importance of justice, trust, competence and good morals in leadership. Criteria such as integrity, leadership ability, physical and mental health, as well as a clear vision and mission are very important to ensure that the elected student president is able to carry out his duties well, fairly and responsibly.

Keywords: *Overview, Requirements for Candidates for Student President, Siyasah Idariyah, Law*

PENDAHULUAN

Istilah "Idariyah" mengacu pada aspek administrasi negara dalam kerangka pemerintahan Islam. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, para khalifah melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi untuk menjadi panduan bagi generasi mendatang. Mereka menyadari bahwa masa mereka merupakan periode eksplorasi mendalam terhadap sistem pemerintahan Islam, dengan tujuan utama untuk mencapai kebaikan bersama sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kerangka kerja administrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang dapat disesuaikan dengan sistem apa pun yang mampu melayani kepentingan publik, asalkan tetap berada di bawah bimbingan syariah. Dalam esensinya politik melibatkan proses pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Tujuan dari aktivitas politik adalah untuk mengatur dan menilai urusan politik guna mencapai tujuan tertentu. Definisi politik ini beragam dan menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Islam. Salah satunya, Ahmad Fathi Bahansi, mendefinisikan politik sebagai upaya pengaturan kesejahteraan manusia yang berlandaskan syariah (Fahmi, 2019).

Menurut Ibnu Khaldun, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa salah jika ada pendapat yang menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itu tidak wajib sama sekali, baik dari sudut pandang akal maupun sudut pandang syariat. Menurutnya, hukum mengangkat kepala negara adalah wajib, baik itu didasarkan pada pertimbangan rasional maupun pada hukum syariat. Menurut Khallaf, dalil syariat terbagi menjadi tiga: a. Ijma' sahabat, yang menunjukkan perlunya diangkatnya seorang khalifah (pengganti Nabi SAW) dalam mengurus prosesi pemakaman jenazah Nabi SAW; b. Hukum pidana Islam, terutama yang jelas mengatur jenis-jenis hukumannya, hukuman qishas bagi pelaku pembunuhan, rajam bagi pelaku zina, dan lain-lain, yang tidak dapat ditegakkan tanpa adanya kepala negara; c. Karena beberapa hal yang diwajibkan agama tidak dapat ditegakkan tanpa adanya penguasa, maka mengangkat penguasa menjadi suatu kewajiban hukum (Abbas, 2020).

Siyasah Idariyah, yang merupakan salah satu cabang dari siyasah syar'iyah, secara khusus membahas tentang ketatanegaraan, khususnya dalam hal pengelolaan dan administrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, Siyasah Idariyah menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang kokoh dan sesuai dengan syariat dalam mengatur tata pemerintahan. Administrasi negara yang baik adalah kunci utama untuk mencapai tata pemerintahan yang efektif dan efisien, atau yang sering disebut sebagai "good governance." Untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dengan konsisten dalam semua level pemerintahan untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan adil dan merata (Wahyu, 2022).

Al-Mawardi mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, dalam artinya didasari berdasarkan peristiwa dalam sejarah Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar tiori politiknya, dari sistem pemerintahan Islam khullafaur rasyidin, bani Umayyah dan Abbasyah,

mengganggu sistem tersebut sudah merupakan ijma' para ulama. Oleh sebab itu mekanisme pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dua metode: Pertama, pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi, didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dari dewan formatur (al-Ikhtiyar). Kedua, pencalonan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab dilakukan oleh khalifah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq (Fath & Fathurahman, 2015).

Indonesia, sebagai negara yang bukan secara resmi merupakan negara Islam, seringkali mengalami tarik ulur kepentingan dalam upaya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kenegaraan. Perbedaan pandangan ini muncul antara kelompok-kelompok Islam yang sangat mendalami dan menginginkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh, dengan kelompok lain yang lebih sekuler atau lebih fokus pada aspek-aspek non-religius dalam kehidupan bernegara. Perbedaan pendapat ini telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, terutama dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, dan berbagai konstitusi serta peraturan lainnya. Secara teoritis, mungkin tampak mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Meskipun jumlah mayoritas Muslim di Indonesia memberikan dorongan untuk integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, implementasi hukum Islam dalam ketatanegaraan murni sangat kompleks dan penuh tantangan. Faktor-faktor seperti keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, serta keperluan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara berbagai kelompok masyarakat, menjadi kendala dalam menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Proses politik dan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan pluralitas tersebut, sehingga penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati dan sensitif terhadap konteks sosial yang lebih luas (Sutisna, 2014).

Terkait syarat untuk calon presiden pelajar Mahad Al-Zaytun merupakan kelompok strategis dalam pembentukan organisasi di lingkungan sekolah. Dalam arti dapat mengembangkan hasil ilmu pengetahuan bersosialisasi yang baik dan memiliki status sosial sebagai kelas menengah yang khususnya dengan politik.

Kepemimpinan merupakan elemen kunci yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai instrumen yang fundamental, kepemimpinan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan perkembangan suatu bangsa. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya memengaruhi keputusan strategis dan kebijakan yang diambil, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Dalam kerangka konstitusi suatu negara, kepemimpinan diamanatkan untuk memastikan bahwa visi dan tujuan negara tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Konstitusi sering kali mencerminkan cita-cita dan aspirasi bersama masyarakat, serta menyediakan panduan bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan yang baik memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara (Yusof, 2014).

Pencapaian suatu negara sangat dipengaruhi oleh periode perkembangan serta kualitas individu yang memimpinya. Seorang pemimpin diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi serta situasi yang dihadapi oleh negara tersebut. Pemimpin yang ideal harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diyakininya dalam setiap tindakan kepemimpinannya. Kepemimpinan yang efektif ditunjukkan oleh pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Tuhan dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan tulus dan penuh dedikasi. Keadaan ini akan mendorong masyarakat untuk mempercayai dan mengikuti arahan pemimpin tersebut tanpa keraguan. Pemimpin yang memiliki komitmen dalam melayani rakyatnya dapat menjadi teladan yang menginspirasi, mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai program yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Selain itu, seorang pemimpin yang ideal perlu menunjukkan integritas dan moralitas yang tinggi, karena kedua aspek ini merupakan landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Kebijakan yang dimiliki seorang pemimpin juga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap tindakan yang diambil selaras dengan amanah yang diemban. Melalui kombinasi pelayanan, etika, dan kebijakan, seorang pemimpin dapat memimpin dengan integritas dan membangun kepercayaan di antara masyarakatnya (Fidyansyah & Rohmah, 2021).

Dalam Fiqh Siyasah, seorang pemimpin negara secara umum dituntut untuk memiliki keberanian yang besar dan kemampuan untuk menjaga serta melindungi rakyatnya dari ancaman. Selain keberanian dan perlindungan, seorang kepala negara juga diharapkan memiliki sejumlah sikap penting lainnya, seperti kebijakan, keadilan, dan tanggung jawab, untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan amanah dalam menjalankan tugasnya (Toriquddin, 2011). Sayangnya, hal-hal penting yang disebutkan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169.

Pembentukan organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan penerapan teori politik modern yang sering diterapkan dalam sistem demokrasi, di mana pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung oleh para anggotanya. Dalam konteks ini, proses pemilihan presiden atau pemimpin organisasi tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan hak suara langsung kepada anggota organisasi. Pembahasan ini juga menunjukkan hubungan erat antara politik dan ideologi, di mana teori kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan kriteria dan proses pemilihan seorang pemimpin.

Untuk menganalisis politik pemilih pemula dalam syarat calon Organisasi Presiden Pelajar khususnya para santri Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun maka perlu diadakan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun Indramayu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas tentang "Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Ma'had Al-Zaytun".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu-individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati secara langsung (Meleong, 2017).

Metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang metodis, faktual, dan akurat yang menjadi ciri keterampilan menulis bahasa Arab siswa secara komprehensif dan deskriptif, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan konteks tertentu di mana mereka digunakan, baik secara organik maupun dengan menerapkan berbagai teknik ilmiah (Lexy, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun. Peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk merangkum data dan melakukan analisis data saat melakukan penelitiannya. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang metodis, faktual, dan akurat yang menjadi ciri Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun, baik secara organik maupun dengan menerapkan berbagai teknik ilmiah (Lexy, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan *Siyasah Idariyah*

Seperti yang telah dibahas, istilah *idarah* atau *idariyah* merujuk pada bidang yang menangani administrasi negara. Sistem administrasi ini mengalami penyempurnaan yang signifikan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk membangun dan mengelola administrasi negara yang lebih efisien dan efektif. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi-generasi berikutnya dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Semua Muslim harus mengkampanyekan perdamaian sebagai bentuk kepatuhan terhadap Syariah. Oleh karena itu, gagasan dalam Fiqh Al-Siyāsah klasik harus ditafsirkan dan dikontekstualisasikan kembali sebagai *theyaim* untuk meluruskan pandangan bahwa politik dalam Islam adalah perantara untuk mewujudkan kemakmuran melalui perdamaian (Rois, 2024).

Menurut al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah *ushul* yang menyatakan *ma la*

yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib) (Al-Mawardi). Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam system kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya (Maszofi, 2014).

Pada dasarnya pesantren merupakan lembaga pendidikan salah satu institusi pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Indonesia adalah Ma'had Al-Zaytun. Pesantren sebagai sarana pendidikan dalam membentuk karakter santri selalu diidentikan dengan fasilitas asrama (*Boarding School*) (Rahim, et al., 2024). Ma'had Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki banyak santri dari berbagai penjuru Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar, Ma'had Al-Zaytun juga seringkali menjadi tempat lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun, Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun, mendasarkan dirinya pada budaya organisasi yang merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitasnya, sejalan dengan lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi (Sule & Saefullah, 2005). Budaya Organisasi para santri di Ma'had Al-Zaytun menjadi pondasi utama yang mengatur pola perilaku dan kebiasaan para pengurus serta santri dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan penuh tanggung jawab (Al-Zaytun, 2012).

Di dalam Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun, segala aktivitas dan program kerja dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di pesantren, yang meliputi kerjasama, kedisiplinan, serta nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai keagamaan, seperti kewajiban menjalankan salat berjamaah dan budaya salam, tetap dijunjung tinggi sebagai bagian integral dari tata nilai organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun (Al-Zaytun, 2012). Budaya Organisasi Santri di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan dimensi keagamaan, pendidikan, kekeluargaan, dan sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pelajar tidak dapat menghindari adanya perbedaan, yang seharusnya dijadikan sebagai ciri khas yang memperkaya. Dalam konteks pembinaan organisasi, penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan mengikuti semangat kekeluargaan, nilai-nilai keislaman, independensi, serta mematuhi etika organisasi dan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah ditetapkan (Al-Zaytun, 2012).

Organisasi Santri merupakan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan minat bakat santri serta membangun jiwa seorang pemimpin yang berkepribadian matang, berpengetahuan luas serta mempunyai mental dalam melaksanakan suatu kebenaran. Organisasi santri bertujuan juga untuk menyatukan, mengembangkan serta menaungi santri-santri (Heli, 2016). Karena santri memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus keluarga dan masyarakat, maka setiap kelompok masyarakat memiliki kepedulian yang besar dalam memberikan perlindungan bagi para santri (Rozani, et al., 2023).

Tujuan utama dari sistem administrasi ini adalah untuk memastikan bahwa kepentingan publik dapat direalisasikan secara optimal, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, semua sistem administrasi yang dikembangkan didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mampu mengakomodasi berbagai model sistem yang ada, asalkan tetap mematuhi ketentuan dan pedoman hukum Islam. Sistem tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kepentingan umum dan kepatuhan terhadap ajaran agama, sehingga dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, dalam pemilihan presiden santri di Ma'had Al-Zaytun, juga diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan konsep Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam Islam. Penerapan konsep Fiqh Siyasah menjadi penting dalam konteks pemilihan presiden santri untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Ma'had Al-Zaytun (Jafar, 2018).

Membahas dalam kepemimpinan, pada umumnya kita mengetahui bahwa manusia terlahir dengan mengemban amanat yang begitu besar yang harus ia pikul dan laksanakan sebaik mungkin. Amanat untuk menjadi seorang hamba yang beribadah dan pandai bersyukur, tapi pada saat yang bersamaan manusia juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola alam semesta. Alam tidak hanya diperuntukan sebagai tempat manusia singgah, bekerja dan beristirahat, tapi alam yang diciptakan untuk manusia harus mampu dijaga dan dikelola sebaik mungkin (Baihaki, 2020).

Dalam pandangan hukum Islam yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam al-Sulthaniyah, sistem pemerintahan khilafah Islam menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Salah satu syarat penting yang diuraikan oleh al-Mawardi adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki panca indera yang sehat, seperti pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara, sehingga ia dapat secara efektif mengatasi dan menangani masalah-masalah yang dihadapi dengan baik. Selain itu, al-Mawardi juga menekankan pentingnya kesehatan fisik secara keseluruhan, di mana seorang pemimpin harus memiliki tubuh yang sehat dan bebas dari cacat fisik yang bisa menghambat kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan cepat dan efisien (Al-Mawardi).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun merupakan sebuah lembaga pendidikan yang komprehensif, meliputi berbagai jenjang pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, hingga Perguruan Tinggi. Struktur institusi ini menghasilkan kelompok pelajar dengan rentang usia dan karakteristik individu yang beragam. Keragaman ini menciptakan berbagai perspektif dan pemahaman tentang partisipasi politik di kalangan organisasi pelajar.

Harapan Terhadap pelajar organisasi Opmaz kelas 12 merupakan acuan terhadap dampak positif yang diharapkan muncul setelah adanya terpilih organisasi Opmaz. Penggambaran potret masa depan pelajar Ma'had Al-Zaytun sebagai meningkatkan mutu yang positif bagi pelajar Ma'had Al-Zaytun. Pentingnya Organisasi yang terkait dengan Siyasah Idariyah dalam mengikuti organisasi pelajar Opmaz untuk membentuk sebuah karakter sebagai

pemimpin pelajar di Ma'had Al-Zaytun yang memadukan nilai-nilai agama dan hukum untuk mencetak generasi yang berintegritas dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden pelajar 2024 Berdasarkan Di Ma'had Al-Zaytun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dampak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terlepas dari unsur politik, mengingat adanya dinamika politik di antara fraksi-fraksi partai politik yang terlibat dalam penyusunannya. Selama proses perumusan undang-undang ini, terjadi perdebatan yang intens di antara berbagai kelompok politik terkait syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hasil dari kompromi politik yang mencerminkan kepentingan dan pandangan berbagai pihak dalam sistem politik Indonesia. Negara Republik Indonesia menetapkan berbagai peraturan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dirancang untuk menyempurnakan dan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperbarui ketentuan-ketentuan yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan politik dan kebutuhan demokrasi saat ini.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin negara untuk periode 2019-2024. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga mencerminkan bagaimana sistem demokrasi berjalan secara keseluruhan. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara, yang dijamin dan diatur oleh konstitusi. Prinsip dasar demokrasi terletak pada kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, menjamin bahwa proses demokrasi tetap berjalan dengan prinsip-prinsip yang sah dan efektif (Mustajab, 2019).

Pertanyaan mengenai kewajiban mengangkat kepala Negara berada pada berbagai tingkatan hukum, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Terdapat variasi pendapat di kalangan ulama terkait hal ini. Mayoritas ulama Sunni, Syiah, dan Murji'ah, serta sebagian besar pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Nadjat, sepakat bahwa mengangkat kepala Negara adalah wajib dan meninggalkannya dapat dianggap sebagai dosa. Namun, golongan Najdat, salah satu sekte Khawarij, terutama Fathiyyah ibn Amir al-Hanafi, berpendapat bahwa mengangkat kepala Negara adalah mubah, yang berarti itu tergantung pada keinginan umat atau rakyat apakah akan melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa jika memilih untuk tidak melakukannya, dan juga tidak mendapatkan pahala jika melakukannya, karena tidak ada argumen yang memerintahkan atau melarangnya (Abbas, 2020).

Pendapat serupa juga didukung oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, terutama Abu Bakar al-Asham, Hisyam ibn Amar al-Futi, dan Ubad ibn IMA Sulaiman. Bahkan, al-Asham berpendapat bahwa mengangkat kepala Negara tidak perlu dilakukan sama sekali jika umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan serta setia kepada kebenaran. Namun, jika sebaliknya terjadi, yaitu melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang dapat menyebabkan anarki, maka baru boleh diangkat seorang kepala Negara untuk meluruskan keadaan. Dengan demikian, apakah mengangkat kepala Negara merupakan kewajiban atau tidak mungkin menimbulkan perdebatan apakah itu didasarkan pada syariat atau pada pertimbangan kebutuhan manusia itu sendiri (Abbas, 2020).

Pencalonan presiden adalah proses yang harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan dasar yuridis yang jelas. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pencalonan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dari sistem demokrasi adalah adanya partisipasi langsung rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemimpin negara mereka. Namun, ada juga pandangan politik yang mengemukakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden, atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon, dapat dianggap sebagai pembatas kesempatan bagi partai politik atau individu lain untuk maju sebagai calon Presiden. Dalam pandangan ini, ambang batas pencalonan dapat membatasi akses dan kesempatan bagi calon potensial, yang mungkin berpotensi mengurangi keberagaman pilihan bagi pemilih dan membatasi kompetisi dalam proses pemilihan umum (Fauzi, 2018).

Referensi teoritis: Pengelolaan kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, menjelaskan, menyimpulkan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh secara kualitatif atau kuantitatif, secara tertulis dan verbal, menggunakan model pertanyaan publik yang kontroversial (Munir, 2024).

Dalam persyaratan yang wajib dipenuhi untuk calon Presiden pelajar tahun 2024 di Ma'had Al-Zaytun dari hasil wawancara dengan ketua opmaz yang terpilih Mohamad Aziz Al Qudus, yaitu:

1. Ada tes yang harus di penuhi : Tes wawancara, tes kesehatan, tes tahfidz dan qiraah, tes Psikotes, tes Bahasa,dan tes visi misi.
2. Santri kelas 12 yang sekolah di Ma'had Al-Zaytun.
3. Berawal dari adanya latihan dasar kepemimpinan untuk seluruh santri kelas 11 yang akan naik menjadi kaka kelas tertinggi pada tahap pertama penyampaian materi selama satu pekan dan setelah itu langsung pemilihan ke tahap selanjutnya (yang memilih adalah teman teman seangkatan) yang menjadi 100 besar, setelah terpilih dilanjutkan selama satu pekan kembali setelah itu penyisihan kembali menjadi 30 besar pada tahap ini para calon mengikuti tes tes yang ada di no. 1 dan setelah semua tes selesai penyisihan?, pemilihan kembali menjadi 10 besar dan pada tahap inilah kandidat 10 besar melakukan kampanye,dan debat setelah pilihan untuk suara terbanyak menjadi Presiden.

4. Calon Presiden dan wakil presiden adalah santri Ma'had Al-Zaytun kelas 12 tahun 2024.
5. Tidak pernah keluar tanpa izin dari Ma'had Al-Zaytun serta tidak pernah melakukan mencuri dan tindak pidana berat lainnya, maksudnya adalah tidak pernah terlibat gerakan konstitusional
6. Tidak pernah melakukan tindak pelanggaran dalam aturan yang ada di Ma'had Al-Zaytun.
7. Berusia 16-17 tahun pada saat kelas 12.
8. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Maksud dari "sekolah lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bukan jajaran anggota aktif MPK di angkatan tahun 2024 saat calon pemilihan Presiden Pelajar.
10. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan aturan yang ada dan berlaku di Ma'had Al-Zaytun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 169, tidak membedakan atau mengecualikan gender dalam persyaratan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden di Indonesia. Hal ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Meskipun banyak perempuan yang telah berhasil menduduki posisi-posisi kepemimpinan, mereka masih sering menghadapi hambatan yang tidak selalu terlihat secara jelas, namun secara nyata menghalangi akses mereka menuju puncak kepemimpinan. Salah satu hambatan terbesar adalah isu gender, di mana stereotip, norma sosial, dan persepsi yang bias terhadap peran perempuan sering kali menjadi penghalang dalam perjalanan mereka menuju jabatan tertinggi, meskipun undang-undang memberikan peluang yang setara. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender secara hukum telah diakui, perjuangan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dan kultural masih harus terus dilakukan agar perempuan dapat benar-benar menikmati kesetaraan dalam hal akses ke posisi kepemimpinan.

Pembentukan organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan penerapan teori politik modern yang sering diterapkan dalam sistem demokrasi, di mana pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung oleh para anggotanya. Dalam konteks ini, proses pemilihan presiden atau pemimpin organisasi tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan hak suara langsung kepada anggota organisasi. Pembahasan ini juga menunjukkan hubungan erat antara politik dan ideologi, di mana teori kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan kriteria dan proses pemilihan seorang pemimpin.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan syarat presiden pelajar menurut Siyasa Idariyah menekankan pada pentingnya keadilan, amanah, kompetensi, dan akhlak yang baik dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan nilai-nilai Islam, dan melibatkan komunitasnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara langsung mengatur pemilihan presiden pelajar, prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut bisa menjadi panduan atau acuan dalam menentukan syarat dan tata cara pemilihan presiden pelajar. Kriteria seperti integritas, kemampuan kepemimpinan, kesehatan fisik dan mental, serta visi dan misi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa presiden pelajar yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2020). *Fiqih Siyasa*. Bogor: CV. Anugrah Berkash Sentosa.
- Al-Zaytun, M. (2012). Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Diambil kembali dari <https://www.al-zaytun.sch.id/>.
- Baihaki, E. S. (2020). Kepemimpinan Negara dalam Perspektif Tafsir Tanwir Muhammadiyah. *Quran and Hadith Studies*; Tehran Vol. 9, Iss. 1, 71-96.
- Fahmi, M. (2019). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita* 2, Nomor 1, hlm. 49.
- Fidyansyah, T., Rohmah, S.N. (2021). Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasa. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8 (2), hlm. 555-572.
- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 20-21.
- Lexy, M. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maszofi. (2014). Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-Uyun. 11-12.
- Sutisna. 2014. *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublis.
- Yusof, R. (2014). Ciri-Ciri Kepimpinan Pelajar Pintar dan Berbakat: Implikasi ke atas Kepimpinan Remaja Islam. *International Journal of Islamic Thought*, 6, 57-70. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/ciri-kepimpinan-pelajar-pintar-dan-berbakat/docview/1708137526/se-2?accountid=215586>.
- Gumilang, A. P. (2014). Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. In A. P. Gumilang, Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.

Wahyu, M. (2022). Relevansi Asas-asas Umum Tata Kelola Dalam Sistem Administrasi Negara. IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1-16. Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/relevansi-asas-umum-tata-kelola-dalam-sistem/docview/2693552917/se-2?accountid=215586>.